



P U T U S A N

No. 138 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MARGARETA INGRID JUNUS, bertempat tinggal di Jalan Ki Mangunsarkoro 16, Kav. 2, RT. 001 RW. 004, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JANNUS BERNADUS SAMOSIR, S.H.**, dan **PAULUS HERSUTANTA, S.H.**, para Advokat, berkantor di Kokan Permata, Blok C, No. 1 lantai 3, Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Kelapa Gading, Jakarta 14240, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding ;

melawan

ANSKE AGUSTINE SANGER, bertempat tinggal di Jalan Kampung Bali XXV/19A, RT. 011 RW. 008, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **ALI MAZI, S.H.**, dan **AHMAD FAISAL, S.H.** para Advokat, berkantor di Jalan Cikini Raya No. 91E, Menteng, Jakarta Pusat, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa sesuai Akta Kelahiran No. 426/1954 tanggal 12 Oktober 1954 diterbitkan oleh Catatan Sipil Bandung, Penggugat adalah anak sah dari Louise Jane Passage;

Bahwa sesuai Surat Nikah No. 005584/1259 diterbitkan oleh Kantor Pencatat Nikah Tjibeujing, Kabupaten Kota Besar Bandung, Louise Jane Passage telah menikah dengan A. Rani Junus pada tanggal 20 Juli 1953;

Bahwa sesuai Kutipan Akta Surat Kematian No. 106/U/JB/1998,

tanggal 18 Agustus 1998 diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, A. Rani Junus (Abdur Rani Junus) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Rani Junus (Abdur Rani Junus) adalah anak dari suami istri yang bernama Mohamad Junus Harahap dan Siti Nurmela Siregar;

Bahwa sesuai Surat Keterangan Waris tanggal 12 Oktober 1998, Louise Jane Passage telah menyatakan bahwa dalam perkawinannya dengan A. Rani Junus tidak mempunyai keturunan dan Louise Jane Passage adalah satu-satunya ahli waris;

Bahwa sesuai Kutipan Akta Surat Kematian No. 16/U/JB/2003 tanggal 16 Juni 2003 diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, Louise Jane Passage telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2003;

Bahwa sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 Juni 2003, Winnytoe Pandit Junus, Charles Rahayu Danny Christian Junus dan Penggugat telah menyatakan bahwa mereka adalah satu-satunya ahli waris dari Louise Jane Passage;

Bahwa sesuai bukti P-4, P-5, dan P-6, A. Rani Junus dan Louise Jane Passage bertempat tinggal/berdomisili terakhir di Jalan Aranda No.1 RT. 001 RW. 01, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat, Indonesia;

Bahwa sesuai Laporan Polisi No.Pol. LP/729/XII/2008/SIAGA-II tanggal 08 Desember 2008 diterbitkan oleh Polri Daerah Metro Jaya dan sekitarnya Direktorat Reserse Kriminal Umum, Rene Sonata Perwira Junus telah melaporkan Penggugat atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat, menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, membuat keterangan palsu dan penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUH Pidana, 264 KUH Pidana, 266 KUH Pidana dan 372 KUH Pidana (selanjutnya disebut "Laporan Polisi");

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penggugat atas Laporan polisi, Rene Sonata Perwira Junus mengaku dan menyatakan anak sah dari perkawinan Tergugat dan Abdur Rani Junus Harahap berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 013/Pdt.P/1998/PA.JP tanggal 25 November 1998 atas permohonan sepihak Tergugat (selanjutnya disebut "Penetapan Pengadilan Agama Jakpus");

Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah

mengabulkan permohonan Tergugat dan menetapkan sebagai berikut:

- 1 Tergugat (yang beralamat di Jalan Kampung Bali XXV/19A, RT. 011 RW. 008, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Indonesia) telah menikah dengan almarhum Abdur Rani Junus Harahap pada tanggal 16 November 1968; dan
- 2 Pernikahan tersebut dilangsungkan di Jalan V\Varingin No. 41 Jakarta Pusat dengan Wali adalah Paman Tergugat (Tergugat tidak menghadirkan wali dalam persidangan untuk memberi kesaksian dan keterangan, dengan tidak disertai alasan) dan disaksikan 2 (dua) orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Salinan Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan No. 11/P3.HP/1999/PA.JB tanggal 13 April 1999 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat atas permohonan kakakadik kandung A. Rani Junus (selanjutnya disebut "Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat"), tidak ada keterangan dan tidak ada pernyataan bahwa Tergugat telah menikah/kawin dengan A. Rani Junus;

Bahwa sampai saat ini, Tergugat belum pernah membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat, baik melalui Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri;

Bahwa Tergugat (dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat) telah memberi keterangan secara tidak jujur dan dengan itikad tidak baik (kebohongan dan dusta), karena:

- a Tergugat telah memberi keterangan palsu (memalsukan identitas) karena sebelumnya Tergugat telah mengetahui bahwa A. Rani Junus dan Louise Jane Passage adalah suami istri dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Aranda No. 1 RT. 001 RW. 01, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat, Indonesia;
- b Tergugat telah memberi keterangan palsu (memalsukan identitas) karena A. Rani Junus (sampai akhir hidupnya) tidak pernah bertempat tinggal dan hidup bersama dengan Tergugat di Jalan Kampung Bali

XXV/19A, RT. 011 RW. 008, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Indonesia, dan menjadi kepala keluarga Tergugat;

Tergugat harus membuktikan alasan dan dasar penerbitan Akta Kematian A. Rani Junus yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;

Tergugat juga harus membuktikan alasan-alasan pemakaman A. Rani Junus di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan;

- c Tergugat telah memberi keterangan palsu (memalsukan identitas) karena telah menyatakan Baby Victoria Junus dan Rene Sonata Perwira Junus adalah anak dari A. Rani Junus, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan adanya Surat Tanda Bukti Perkawinan Orang Tua (Akta Perkawinan antara Tergugat dan A. Rani Junus);

Suatu permohonan untuk memperoleh akta kelahiran dapat dikabulkan oleh suatu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia, apabila Pemohon dapat memenuhi syarat-syarat antara lain, Surat Tanda Bukti Perkawinan Orang Tua (Akta Perkawinan) yang diterbitkan ketentuan- ketentuan hukum perkawinan yang berlaku;

- d Tergugat telah memberi keterangan palsu (memalsukan identitas) karena Tergugat menyatakan telah menikah bersama dengan A. Rani Junus sejak 16 November 1968 s/d 25 November 1998, sedangkan keterangan Tergugat tersebut secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan keterangan dalam Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan No. 11/P3.HP/1999/PA.JB tanggal 13 April 1999 (bukti P-8);

Bukti P-8 membuktikan bahwa orang tua dan/atau saudara kandung dari A. Rani Junus tidak mengenal tergugat selama 30 Tahun;

- e Permohonan itsbat nikah Tergugat, yang dilakukan setelah A. Rani Junus meninggal dunia, membuktikan bahwa Tergugat telah mengesampingkan, menghilangkan dan melanggar hak-hak (asasi) A. Rani Junus (dan/atau orang tuanya/semenda) untuk keberatan/menolak permohonan itsbat nikah tersebut, termasuk tidak terbatas untuk menolak pengakuan keabsahan anak/keturunan dan hak mewaris/ahli waris;

Perkawinan adalah suatu kesepakatan/perjanjian yang secara hukum wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan demi

kepastian hukum serta untuk menghindari kekacauan;

Laporan Polisi membuktikan adanya kekacauan akibat Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dijadikan dasar hukum oleh Rene Sonata Perwira Junus sebagai anak/ahli waris yang sah dari A. Rani Junus. Pada hal dalam Penetapan pengadilan Agama Jakarta Pusat Rene Sonata Perwira Junus tidak ditetapkan secara hukum sebagai anak/ahli waris dari A. Rani Junus;

- f Tergugat tidak menghadirkan Louise Jane Passage (istri sah A. Rani Junus) dalam permohonan itsbat nikah tersebut, juga membuktikan bahwa Tergugat telah mengesampingkan, menghilangkan, dan melanggar hak-hak (asasi) Louise Jane Passage untuk keberatan/ menolak permohonan itsbat nikah tersebut termasuk tidak terbatas untuk menolak pengakuan keabsahan anak/keturunan dan hak mewaris/ahli waris;

- g Tergugat tidak menghadirkan orang tua dan/atau saudara kandung A. Rani Junus (semenda) sebagai saksi permohonan itsbat nikah tersebut, juga membuktikan Tergugat telah mengesampingkan, menghilangkan dan melanggar hak-hak (asasi) orang tuanya/semenda dari A. Rani Junus untuk keberatan/menolak permohonan itsbat nikah tersebut, termasuk tidak terbatas untuk menolak pengakuan keabsahan anak/ keturunan dan hak mewaris/ahli waris;

- h Dengan tidak hadirnya pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas dalam proses permohonan itsbat nikah Tergugat tersebut sudah pasti Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak akan menolak permohonan tersebut;

Bahwa apabila benar, Tergugat (menurut pengakuannya) telah menikah dengan A. Rani Junus pada tahun 1968 maka Tergugat wajib membuktikan bahwa perkawinan dimaksud telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan memaksa (dwingend rechf), yaitu antara lain:

- a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan:
Pasal 64:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang di jalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah Sah";

b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 27:

"Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya";

Pasal 28:

"Azas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami-istri";

Pasal 50:

"Semua orang yang hendak kawin, harus memberitahukan kehendak itu kepada Pegawai Catatan Sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak";

Pasal 71:

"Sebelum melangsungkan perkawinan, Pegawai Catatan Sipil harus meminta supaya diperlihatkan kepadanya:

1.e. akta kelahiran calon suami-istri masing-masing;

.e. akta yang dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan dibukukan dalam register izin kawin atau sebuah akta otentik lain yang memuat izin dari bapak, ibu, kakek, nenek, wali atau wali pengawas, ataupun izin yang diperoleh dari Hakim, dalam hal bilamana izin itu diperlukan;

3.e. akta yang memperlihatkan adanya perantaraan Pengadilan Negeri;

.e. dalam hal perkawinan untuk kedua kalinya atau perkawinan berikutnya: akta kematian suami atau istri yang dahulu, atau akta perceraian, ataupun turunan surat izin hakim yang diberikan dalam hal adanya ketidakhadiran suami atau istri yang lain;

. e. akta kematian segala mereka yang sedianya harus memberikan izin kawin;

6.e. bukti, bahwa pengumuman kawin tanpa pencegahan telah berlangsung ditempat, dimana pengumuman itu diperlukan menurut Pasal 52 dan berikutnya, ataupun bukti, bahwa pencegahan yang dilakukan telah digugurkan;

7.e. dispensasi yang telah diberikan;

8.e. Izin bagi perwira dan militer rendahan yang diperlukan untuk kawin;

Pasal 76:

"Perkawinan harus dilangsungkan di muka umum, dalam gedung dimana akta-akta catatan sipil harus dibuat, di hadapan Pegawai Catatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal salah satu dari kedua belah pihak, dan dengan dihadiri oleh dua orang saksi. baik keluarga maupun bukan keluarga, yang telah mencapai umur dua puluh satu tahun dan berdiam di Indonesia";

Pasal 81:

Tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung".

- (c) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Pasal 1:

Ayat (1): "Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah";

Penjelasan Pasal 1:

"Maksud Pasal ini ialah supaya nikah, talak, dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum;

Dalam negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan-paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris-malwaris, sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan;

Menurut agama Islam, Nikah itu ialah perjanjian antara bakal suami atau wakilnya dan wali perempuan atau wakilnya. Biasanya wali memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk menjadi wakilnya, tetapi ia boleh pula diwakili orang lain dari pada pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama, atau ia sendiri dapat melakukan akad nikah itu;

Pada umumnya jarang sekali wali melakukan akad nikah, sebab sedikit sekali yang mempunyai kepandaian yang dibutuhkannya untuk melakukan akad nikah itu;

Yang dimaksud dengan mengawasi ialah, kecuali hadir pada ketika perjanjian nikah itu diperbuat. pun pula memeriksa ketika kedua belah pihak (wali dan bakal suami) menghadap pada Pegawai Pencatat Nikah ada tidaknya rintangan untuk nikah dan apakah syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum agama Islam tidak dilanggar";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan ketentuan-ketentuan hukum yang memaksa (dwingend recht) sebagaimana tersebut di atas, Tergugat (dalam permohonan itsbat nikah) tidak dapat membuktikan adanya perkawinan sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada tahun 1968. Dengan demikian, secara hukum tidak pernah ada perkawinan antara Tergugat dan A. Rani Junus;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana dimaksud di atas, permohonan itsbat nikah oleh Tergugat telah dimohonkan secara melawan hukum dengan demikian Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat harus dibatalkan demi hukum dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa karena secara hukum tidak pernah ada perkawinan antara Tergugat dan A. Rani Junus, maka seluruh anak/keturunan yang dilahirkan oleh Tergugat secara hukum harus dinyatakan pula bukan anak/keturunan yang sah dan bukan ahli waris yang sah dari A. Rani Junus;

Bahwa permohonan itsbat nikah oleh Tergugat tersebut dan laporan Polisi dapat mencemarkan nama baik dan merugikan Penggugat (secara material dan immateriil);

Bahwa karena Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak menetapkan secara hukum bahwa Baby Victoria Junus dan Rene Sonata Perwira Junus sebagai anak/keturunan yang sah dan ahli waris yang sah dari Abdur Rani Junus, maka atas dasar alasan-alasan itu dan untuk menghentikan kerugian Penggugat yang semakin besar akibat laporan Polisi, melalui gugatan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela, antara lain sebagai berikut:

- Menyatakan secara hukum bahwa Baby Victoria Junus dan Rene Sonata Perwira Junus adalah bukan anak/keturunan yang sah dan bukan ahli waris yang sah dari A. Rani Junus (Abdur Rani Junus);
- Memerintahkan kepada Anske Agustine Sanger (Tergugat) untuk melakukan tindakan-tindakan dan/atau upaya hukum agar proses hukum dalam laporan Polisi dapat dihentikan sejak putusan sela ini dijatuhkan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan sela ini, kepada Penggugat;
- Menyatakan bahwa putusan sela ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan dan kasasi;

Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta berdasarkan bukti-bukti yang sah, Penggugat memohon putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan dan kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan sah dan berharga putusan sela dalam perkara ini;
- 4 Menyatakan secara hukum bahwa A. Rani Junus (Abdur Rani Junus) hanya mempunyai seorang istri satu-satunya yang bernama Louise Jane Passage dan tidak ada istri yang lain;
- 5 Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat dengan A. Rani Junus (Abdur Rani Junus) tidak pernah ada;
- 6 Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat, yang telah memohon itsbat nikah sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 013/Pdt.P/1998/PA.JP tanggal 25 November 1998, adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- 7 Menyatakan secara hukum bahwa Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 013/Pdt.P/1998/PA.JP tanggal 25 November 1998 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 8 Menyatakan secara hukum bahwa seluruh anak/keturunan yang dilahirkan oleh Tergugat, termasuk Baby Victoria Junus dan Rene Sonata Perwira Junus, adalah bukan anak/keturunan yang sah dan bukan ahli waris yang sah dari A. Rani Junus (Abdur Rani Junus);
- 9 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama ini untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Jakarta Pusat dan/atau Catatan Sipil Jakarta Pusat untuk didaftarkan dan dicatat dalam register mengenai pembatalan perkawinan antara Tergugat dan A. Rani Junus (Abdur Rani Junus) yang diproses dan dibuat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 013/Pdt.P/1998/PA.JP tanggal 25 November 1998;
- 10 Memerintahkan Tergugat untuk menghapus keterangan A. Rani Junus (Abdur Rani Junus) sebagai ayah/bapak dalam akta-akta kelahiran anak-anak/keturunan yang dilahirkan oleh Tergugat, termasuk atas nama Baby Victoria Junus dan atas nama Rene Sonata Perwira Junus;
- 11 Memerintahkan Tergugat untuk menghapus keterangan A. Rani Junus (Abdur Rani Junus) sebagai suami dan/atau ayah/bapak anakanak/keturunan yang dilahirkan oleh Tergugat, termasuk Baby Victoria Junus dan Rene Sonata Perwira Junus, dalam setiap dokumen-dokumen lainnya yang telah dibuat sebelum dan sesudah adanya Putusan Pengadilan Agama ini;
- 12 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan ini, kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- 14 Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
- 15 Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Atau:

- Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan No. 436/Pdt.G/2009/PA.JP tanggal 20 Agustus 2009 M., bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Bahwa putusan tersebut, dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusannya No. 47/Pdt.G/2010/PTA.Jk tanggal 25 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1431 H.;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Oktober 2010 kemudian

terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 November 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 436/Pdt.G/ 2009/PA.JP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 12 November 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding, yang pada tanggal 15 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 28 Desember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa eksepsi, yang tidak diajukan sekaligus bersama jawaban pertama, dianggap gugur. Penerapan ini berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 136 HIR:

- Eksepsi yang tidak diajukan dengan jawaban pertama bersama-sama dengan keberatan terhadap pokok perkara, dianggap gugur;
- Oleh karena itu, eksepsi yang diajukan setelah tahap proses itu dilampaui, tidak perlu dihiraukan dan dipertimbangkan hakim;
Penerapan ketentuan tersebut di atas lebih tegas diatur dalam Pasal 114 Rv:
- Tergugat wajib mengajukan semua eksepsi bersama-sama dengan jawaban mengenai pokok perkara.
- Apabila ketentuan dilanggar maka eksepsi yang tidak diajukan gugur;
- Jika jawaban pertama hanya memuat eksepsi saja, tidak dibarengi dengan jawaban bantahan terhadap pokok perkara, hilang hak Tergugat untuk mengajukannya;

Sesuai dengan buku Hukum Acara Perdata oleh M. Yahya Harahap, S.H., yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Cetakan kedua, Juni 2005, pada halaman 467, cara yang dianggap sesuai tuntutan teknis peradilan, dalam hal jawaban sekaligus berisi eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, yaitu:

- Mendahulukan uraian eksepsi pada bagian depan. Dalam jawaban dibuat suatu judul tentang eksepsi yang ditempatkan pada bagian depan mendahului uraian bantahan pokok perkara;
- Menyusul kemudian, uraian bantahan pokok perkara dengan judul bantahan terhadap pokok perkara;
- Bagian terakhir, berupa kesimpulan, yang berisi pernyataan singkat eksepsi dan bantahan pokok perkara;

Syarat dan patokan yang dikemukakan merupakan landasan penerapan yang harus dipedomani oleh hakim dan semua pihak yang berkepentingan;

Bahwa sesuai dengan jawaban Termohon Kasasi/Tergugat tanggal 18 Agustus 2009 sebagaimana juga dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 436/Pdt.G/2009/PA.JP tanggal 20 Agustus 2009 (selanjutnya disebut "Putusan Pengadilan Agama"), pada halaman 11 s/d 13, Termohon Kasasi/Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

2 Bahwa Putusan majelis hakim, dalam putusan pengadilan tinggi agama jo. putusan pengadilan agama, keliru dan salah dalam penerapan hukum dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan

hukum yang berlaku serta melampaui kewenangan, karena tidak ada eksepsi dari Termohon Kasasi/Tergugat tentang gugatan tidak berdasarkan hukum dan/atau gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak jelas/kabur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak jelas/kabur (vide halaman 11 s/d 13 putusan pengadilan agama) sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Majelis Hakim pada putusan pengadilan agama pada halaman 14 s/d 16;

Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat juga tidak mengajukan eksepsi tentang gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak berdasarkan hukum (vide halaman 11 s/d 13 putusan pengadilan agama)

sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Majelis Hakim pada putusan pengadilan tinggi agama pada halaman 3 s/d 5;

Bahwa dalam Buku II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/032/SK/IV/2007 tentang memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman Beracara pada Pengadilan Agama, telah diatur bahwa tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Agama. Bahkan eksepsi tentang kewenang relatif Pengadilan Agama, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut jika tidak diajukan pada permulaan sidang;

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan memaksa sebagaimana tersebut di atas, khususnya Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv, dan tidak adanya eksepsi dan Termohon Kasasi/Tergugat, sedang materi pokok perkara belum dan tidak disentuh dalam putusan, termasuk tidak terbatas pada pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim dalam putusan pengadilan tinggi agama jo. putusan pengadilan agama tidak berwenang (ultra petitum partium) untuk mempertimbangkan dan menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/ Penggugat tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak jelas/kabur;

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah diatur antara lain:

Pasal 1: "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia";

Pasal 5 ayat (1): "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang";

Pasal 5 Ayat (2): "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan";

Pasal 16 ayat (1): "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan, dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili";

Pasal 25: "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Pasal 28: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat "

Pasal 31: "Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang";

Pasal 32: "Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hakim";

Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim pada pengadilan tinggi agama dan pengadilan agama tidak melaksanakan dan tidak menghormati peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu

putusan pengadilan tinggi agama jo. putusan pengadilan agama harus dibatalkan demi hukum;

3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam putusan pengadilan tinggi agama jo. putusan pengadilan agama belum menyentuh materi pokok perkara, termasuk tidak terbatas pemeriksaan atas saksi-saksi dan/atau bukti-bukti yang mendukung gugatan pemohon kasasi. Maka pemeriksaan atas gugatan a quo belum selesai;

Bahwa berdasarkan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, Pasal 121 HIR, 113 Rv, dan 115 Rv, proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah ditempuh tahap jawaban dari Tergugat, yang dibarengi dengan replik dari Penggugat, maupun duplik dari Tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi, dan hakim wajib

mengadili semua bagian petitum dan dilarang untuk memutuskan lebih dari pada apa yang diminta (ultra petitum partium);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena putusan pengadilan tinggi agama jo. putusan pengadilan agama belum menyentuh materi pokok perkara, termasuk tidak terbatas pemeriksaan atas saksi-saksi dan/atau bukti-bukti yang sangat mendukung gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat, maka adalah Prematuur bila gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak jelas/kabur;

Pertimbangan Majelis Hakim ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang telah mengatur:

Pasal 5 Ayat (2): "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan";

Pasal 16 ayat (1): "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili";

Pasal 25: "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Bahwa putusan pengadilan tinggi agama jo. putusan pengadilan agama yang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat, membuktikan bahwa Pengadilan Agama tidak ada upaya untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan tidak membantu Pemohon Kasasi/Penggugat untuk mencari keadilan;

Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim pada pengadilan tinggi agama dan pengadilan agama tidak melaksanakan dan tidak menghormati peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana tersebut di atas. Oleh

karena itu putusan pengadilan tinggi agama jo. putusan pengadilan agama harus dibatalkan demi hukum;

- 4 Bahwa Pemohon kasasi/Penggugat menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan pengadilan tinggi agama pada halaman 3, tentang hukumnya pada paragraf 6 jo pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan pengadilan agama pada halaman 14 s/d 16, tentang hukumnya dan karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Penggugat mohon kepada Majelis Agung yang terhormat untuk menyatakan dan memutus bahwa putusan pengadilan agama bertentangan dengan ketentuan hukum, dan putusan pengadilan tinggi agama harus dibatalkan demi hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusan pengadilan agama telah menyatakan bahwa pengadilan agama berwenang untuk mengadili perkara ini dan menyatakan menerima formil gugatan sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2003. Oleh karena itu, posita dan petitum dalam gugatan a quo tidak ada yang bertentangan dengan kompetensi absolut dan relatif dari kewenangan Majelis Hakim;

Bahwa gugatan Pemohon Kasasi adalah pembatalan perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Abdur Rani Junus Harahap yang disahkan oleh Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 013/Pdt.P/1998/PA.JP tanggal 25 November 1998 setelah Abdur Rani Junus Harahap meninggal tanggal 04 Agustus 1998, atas dasar keterangan palsu Termohon Kasasi/Tergugat yang mengaku sebagai istri sah dari almarhum Abdur Rani Junus Harahap;

Bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat sangat jelas dan dapat dipahami, baik mengenai susunan kalimat, formatnya, dan hubungan satu dan lainnya berkaitan erat/saling mendukung;

Bahwa dalam gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat telah tercantum petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Pemohon Kasasi/ Penggugat, berupa deskripsi yang jelas dan menyebutkan satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Pemohon Kasasi/ Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Termohon Kasasi/ Tergugat. Dimana tuntutan/ petitum Pemohon Kasasi/Penggugat antara lain:

- Menyatakan secara hukum bahwa A. Rani Junus (Abdur Rani Junus) hanya mempunyai seorang istri satu-satunya yang bernama Louise Jane Passage dan tidak ada istri yang lain;
- Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat dengan A. Rani Junus (Abdur Rani Junus) tidak pernah ada;
- Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat, yang telah memohon itsbat nikah sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 013/Pdt.P/1998/PA.JP tanggal 25 November 1998, adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menyatakan secara hukum bahwa Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 013/Pdt.P/1998/PA.JP tanggal 25 November 1998 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa karena dalam permohonan itsbat nikah Termohon Kasasi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengakui ada anak yang lahir dalam permohonan itsbat nikah dimaksud dan hal mana berkaitan erat dengan harta bersama/harta warisan antara A. Rani Junus (Abdur Rani Junus) dan Louise Jane Passage, maka Pemohon Kasasi/Penggugat (selaku ahli waris almarhumah Louise Jane Passage) juga memohon tuntutan/petitum antara lain:

- Menyatakan secara hukum bahwa seluruh anak/keturunan yang dilahirkan oleh Tergugat, termasuk Baby Victoria Junus dan Sonata Perwira Junus, adalah bukan anak/keturunan yang sah dan bukan ahli waris yang sah dari A. Rani Junus (Abdur Rani Junus);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama ini untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Jakarta Pusat dan/atau Catatan Sipil Jakarta Pusat untuk didaftarkan dan dicatat dalam register mengenai pembatalan perkawinan antara Tergugat dan A. Rani Junus (Abdur Rani Junus) yang diproses dan dibuat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 013/Pdt.P/ 1998/PA.JP tanggal 25 November 1998;
- Memerintahkan Tergugat untuk menghapus keterangan A. Rani Junus (Abdur Rani Junus) sebagai ayah/bapak dalam akta-akta kelahiran anak-anak/keturunan yang dilahirkan oleh Tergugat, termasuk atas nama Baby Victoria Junus dan atas nama Sonata Perwira Junus;
- Memerintahkan Tergugat untuk menghapus keterangan A. Rani Junus (Abdur Rani Junus) sebagai suami dan/atau ayah/bapak anak-anak/keturunan yang dilahirkan oleh Tergugat, termasuk Baby Victoria Junus dan Sonata Perwira Junus, dalam setiap dokumen-dokumen lainnya yang telah dibuat sebelum dan sesudah adanya Putusan Pengadilan Agama ini;

Bahwa dalam Buku II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian pedoman beracara pada pengadilan agama, telah diatur bahwa penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan;

Bahwa selain itu, Pemohon Kasasi/Penggugat memohon petitum subsidair, yaitu "minta keadilan" atau "ex aequo et bono", yang mana, berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, diktum mohon keadilan dapat dipergunakan majelis hakim yang terhormat sebagai landasan mengambil putusan perkara;



Bahwa hal ini dapat dilihat dari penegasan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Agustus 1972 No.140 K/Sip/1971 yang menyatakan: "keputusan judex facti yang di dasarkan kepada petitum subsidair untuk diadili menurut kebijaksanaan pengadilan, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugat primair";

Bahwa bila diktum mohon keadilan dapat dipergunakan Majelis Hakim yang terhormat sebagai landasan mengambil putusan perkara, maka Majelis Hakim pada pengadilan tinggi agama dan pengadilan agama tidak berwenang menyatakan bahwa gugatan Pemohon Kasasi/ Penggugat tidak jelas/kabur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582/K/Sip/1973;

Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim pada pengadilan tinggi agama dan pengadilan agama telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memaksa, yaitu khususnya dalam Pasal 1 Undang-

Undang No. 4 Tahun 2004, dimana pengadilan wajib mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang;

Bahwa antara petitum dan dasar gugatan ada persesuaian/berkaitan erat, dan rangkaian yang konsisten untuk menghindari teriadinya putusan yang saling bertentangan. Bilamana ada sebagian petitum yang tidak senyawa dengan positum, maka Majelis Hakim pada pengadilan tinggi agama dan pengadilan agama tidak berhak menyatakan bahwa seluruh gugatan tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak jelas/kabur, karena yang tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak jelas/kabur terbatas pada petitum yang tidak senyawa, dan hanya terhadap itu saja gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dalam putusan pengadilan tinggi agama jo. putusan pengadilan agama tidak ada penjelasan dan pertimbangan Majelis Hakim tentang dasar hukum dan petitum mana yang tidak senyawa dalam posita;

Pertimbangan Majelis Hakim ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang telah mengatur:

Pasal 25: "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim pada pengadilan tinggi agama dan pengadilan agama telah bersikap secara generalis dan imparial. Majelis Hakim tidak melaksanakan dan tidak menghormati peraturan dan hukum yang berlaku dan memaksa, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu putusan pengadilan tinggi agama harus dibatalkan demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim, dalam putusan pengadilan tinggi agama pada halaman 4 angka 1, yang menyatakan bahwa:

"Bahwa perkawinan Tergugat dengan almarhumah Abdur Rani Junus Harahap tidak dapat dibatalkan hanya atas dasar adanya perkawinan terdahulu oleh Abdur Rani Junus Harahap berdasarkan Pasal 21 dan 22 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena Tergugat dan Abdur Rani Junus Harahap adalah golongan pribumi yang beragama Islam dan tidak terikat/tunduk pada ketentuan Pasal 21 dan 22 tersebut";

Bahwa Majelis Hakim dalam putusan pengadilan tinggi agama tidak teliti dan tidak cermat dalam membaca gugatan Pemohon Kasasi/ Penggugat, karena Pemohon Kasasi/Penggugat mempunyai bukti-bukti dan saksi-saksi yang menyatakan tidak ada perkawinan antara Termohon Kasasi/Tergugat dan Abdur Rani Junus Harahap, selain adanya istri yang sah yaitu Louise Jane Passage;

Bagaimana mungkin Pemohon Kasasi/Penggugat dapat membuktikan gugatannya, kalau majelis hakim sendiri tidak memberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk menyampaikan bukti-bukti dan saksi-saksi untuk itu bahwa perkawinan dimaksud tidak pernah ada;

Bahwa dalam Buku II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman Teknis Pengadilan Agama, Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, telah diatur bahwa Kompilasi Hukum Islam memberi peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian;

Bahwa lebih lanjut dalam Buku II sebagaimana dimaksud di atas menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan oleh PPN banyak berindikasi penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur, dan memperoleh hak waris atau hak-hak lain atas kebendaan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutus permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah, agar proses pengesahan nikah/itsbat nikah tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil tersebut di atas adalah alasan bahwa sudah sepantasnya permohonan itsbat nikah Termohon Kasasi/Tergugat harus dibatalkan, karena permohonan dimaksud tidak untuk kepentingan perceraian dan ahli waris almarhum Abdur Rani Junus

Harahap tidak ditarik sebagai Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan penyelundupan hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusan pengadilan tinggi agama juga tidak teliti dan tidak cermat dalam membaca gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat, karena Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mencantumkan secara khusus Pasal 21 dan 22 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar hukum gugatan pembatalan perkawinan. Adapun ketentuan yang menjadi dasar hukum dalam gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah antara lain Pasal 27, 28,

50, 71, 76, dan 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim dimaksud tidak memberikan penjelasan tentang dasar hukum yang mengatur bahwa golongan pribumi yang beragama Islam tidak terikat dan tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Pertimbangan Majelis Hakim ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang telah mengatur:

Pasal 25: "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia, baik yang beragama Islam maupun non Islam, sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur:

"Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini";

Berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 itu, pada tanggal 10 Oktober 1945 Presiden mengadakan dan mengumumkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1945 yang mengatur:

Pasal 1: "Segala badan-badan negara dan peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang dasar tersebut”;

Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

Pasal 27 ayat (1): "Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

Dengan demikian telah jelas bahwa Undang-Undang 1945 tidak mengenal adanya golongan-golongan warga negara Indonesia;

Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

Pasal 64: "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang diilalkan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah”;

Pasal 66: "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuanketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S.1898 No.158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undangundang ini, dinyatakan tidak berlaku."

Bahwa dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa secara yuridis formal kedudukan kitab undang hukum perdata tetap sebagai undangundang berlaku mengikat dan memaksa, karena Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak pernah dicabut dari kedudukannya sebagai undang-undang;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, sangatlah jelas menyatakan bahwa sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berlaku, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan antara lain diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan memaksa sebagaimana tersebut di atas, maka untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan (sebelum adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) wajib dinyatakan batal demi hukum jika bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata;



Bahwa atas dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama tidak melaksanakan dan tidak menghormati peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu putusan pengadilan tinggi agama harus dibatalkan demi hukum;

- 6 Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama pada halaman 4 angka 2, yang menyatakan bahwa:

"Bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak berlaku surut menjangkau perkawinan yang berlangsung tahun 1968, sehingga ketentuan BAB IV tentang batalnya perkawinan dalam Pasal 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak dapat menjadi alasan mutlak membatalkan perkawinan tersebut";

Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam membaca gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak teliti dan tidak cermat, karena Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mencantumkan secara khusus Ketentuan Pasal 22 s/d Pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum gugatan pembatalan perkawinan;

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim dimaksud juga tidak memberikan penjelasan tentang dasar hukum yang mengatur untuk perkawinan yang sah pada tahun 1968;

Pertimbangan Majelis Hakim ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang telah mengatur:

Pasal 25: "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Bahwa dasar hukum dalam gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah antara lain Pasal 64 dan 66 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jls. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya telah menyampaikan ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang menyatakan:

Pasal 1 ayat (1): "Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan



menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah";

Penjelasan Pasal 1: "Maksud Pasal ini ialah supaya nikah, talak, dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum;

Dalam negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan-paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris mal-waris, sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan";

Bahwa setiap perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam pada tahun 1968 wajib tunduk dan melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pencatatan nikah dimaksud demi kepastian hukum. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah alasan mutlak dalam gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membatalkan perkawinan, atas alasan pengakuan perkawinan Termohon Kasasi berdasarkan kepalsuan;

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama tidak mempertimbangkan dan mempermasalahkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 yang digunakan untuk pembatalan perkawinan oleh

Pemohon Kasasi dalam gugatan aquo. Oleh karena itu, dalil ini membuktikan kebenaran tidak adanya perkawinan antara Termohon Kasasi/Tergugat dan Abdur Rani Junus Harahap;

Bahwa atas dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama tidak melaksanakan dan tidak menghormati peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu putusan pengadilan tinggi agama harus dibatalkan demi hukum;

- 7 Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama pada halaman 4 angka 3, yang menyatakan bahwa:

"Bahwa poligami dalam hukum Islam tidak dilarang melainkan hanya diatur, namun demikian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diberlakukan pada bulan Oktober 1975 berdasarkan asas non retroaktif maka



tidaklah berlaku surut untuk mengatur poligami yang berlaku sebelumnya";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa "poligami dalam hukum Islam tidak dilarang melainkan hanya diatur", adalah indikasi bahwa Majelis Hakim dimaksud telah berpihak kepada keterangan palsu Termohon Kasasi/Tergugat untuk mengesampingkan pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi yang akan diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat untuk mendukung gugatan a quo;

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim dimaksud juga tidak memberikan penjelasan tentang dasar hukum yang mengatur untuk keabsahan poligami pada tahun 1968;

Pertimbangan Majelis Hakim ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang telah mengatur:

Pasal 5 ayat (1): "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang";

Pasal 25: "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Bahwa Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah mengatur dan menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya";

Bahwa karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berdasarkan asas non retroaktif, maka poligami, yang terjadi sebelum Oktober 1975, adalah tidak sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, karena ketentuan Pasal 2 tersebut di atas juga tidak berlaku surut (a contrario);

Bahwa berdasarkan antara lain Pasal 64 dan 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berlaku, adalah sah bila dijalankan menurut peraturan perundang-undangan lama, antara lain Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa mengenai poligami, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur:

Pasal 27: "Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya";



Pasal 71: "Sebelum melangsungkan perkawinan, Pegawai Catatan Sipil harus meminta supaya diperlihatkan kepadanya:

- 1.e. akta kelahiran calon suami-istri masing-masing;
- 2.e. akta yang dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan dibukukan dalam register izin kawin atau sebuah akta otentik lain yang memuat izin dari bapak, ibu, kakek, nenek, wali atau wali-pengawas, ataupun izin yang diperoleh dari Hakim, dalam hal bilamana izin itu diperlukan;
- 3.e. akta yang memperlihatkan adanya perantaraan Pengadilan Negeri;
- 4.e dalam hal perkawinan untuk kedua kalinya atau perkawinan berikutnya: akta kematian suami atau istri yang dahulu, atau akta perceraian, ataupun turunan surat izin hakim yang diberikan dalam hal adanya ketidakhadiran suami atau istri yang lain;
- 5.e. akta kematian segala mereka yang sedianya harus memberikan izin kawin;
- 6.e. bukti, bahwa pengumuman kawin tanpa pencegahan telah berlangsung ditempat, dimana pengumuman itu diperlukan menurut Pasal 52 dan berikutnya, ataupun bukti, bahwa pencegahan yang dilakukan telah digugurkan;
7. e. dispensasi yang telah diberikan;
- 8.e. Izin bagi perwira dan militer rendahan yang diperlukan untuk kawin";

Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 telah mengatur dan menyatakan bahwa 'nikah, talak, dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan memaksa tersebut di atas, poligami hanya sah bila memenuhi peraturan-peraturan sebagai mana diatur antara lain dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa poligami tanpa adanya persetujuan istri pertama yang sah adalah pelanggaran, perampasan dan penjajahan terhadap hak-hak asasi seorang istri pertama yang sah. Mengenai hak asasi manusia, negara kita telah mengatur sebagaimana antara lain diuraikan di bawah ini;

Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan aturan dasar yang sangat pokok termasuk hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan antara lain dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945:



"kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan perikeadilan. Bangsa Indonesia bertekad ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang pada hakikatnya merupakan kewajiban setiap bangsa, sehingga bangsa Indonesia berpandangan bahwa hak asasi manusia tidak terpisah dengan kewajibannya";

Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang

tercantum dalam deklarasi universal hak-hak asasi manusia (Universal Declaration of Human Rights), yang telah diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III), telah menyatakan antara lain:

Pasal 1: "semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama";

Pasal 2: "setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau pun kedudukan lain";

Pasal 7: "semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi";

Pasal 16 ayat (1): "laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak menikah dan untuk membentuk keluarga. mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian";

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XVII/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut "TAP MPR") telah menyatakan antara lain:

Menimbang: a. bahwa manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dianugerahi hak dasar, yaitu hak asasi, untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia;



- b. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai instrument internasional lainnya mengenai hak asasi manusia;

Kemudian dalam Pasal 5 TAP MPR, pada Piagam Hak Asasi Manusia telah dinyatakan antara lain:

- Pasal 7: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil";
- Pasal 8: "setiap orang berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum";
- Pasal 23: "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya";
- Pasal 32: "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun";
- Pasal 34: "setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara";
- Pasal 38: "setiap orang berhak bebas dari dan mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif";
- Pasal 39: "dalam pemenuhan hak asasi manusia, laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama";

Bahwa berdasarkan TAP MPR jis. Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, dimana manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dianugerahi hak dasar yaitu hak asasi, maka:

- seseorang, yang telah menikah secara sah, tidak diperbolehkan menikah lagi bila tidak ada persetujuan dari suami atau istrinya yang sah, berdasarkan prinsip non-diskriminatif, perlakuan dan perlindungan yang sama di hadapan hukum;
- berdasarkan prinsip "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun", dalam perkawinan yang



berkaitan erat dengan harta bersama suami istri dan waris mal waris;

- atas dasar hukum itu, poligami wajib tunduk dan terikat pada ketentuan dimaksud;

Bahwa dalam perkara a quo, Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan keterangan palsu dan melanggar, merampas/menjajah hak asasi Louise Jane Passage, karena Termohon Kasasi/Tergugat mengaku istri Abdur Rani Junus Harahap satu-satunya yang sah. padahal Termohon Kasasi/Tergugat mengetahui bahwa Abdur Rani Junus Harahap telah mempunyai seorang istri yang sah, yaitu Louise Jane Passage;

Bahwa disamping itu pula, Abdur Rani Junus Harahap adalah anggota militer, yang mana berdasarkan antara lain Pasal 1 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 1968 jo. Pasal 71 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut di atas, istri yang sah menurut peraturan yang berlaku ialah perkawinan yang dilangsungkan atas izin panglima angkatan yang bersangkutan;

Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, dan dimana itsbat nikah dimaksud adalah pelanggaran, perampasan dan penjajahan terhadap hak-hak asasi dan harta kekayaan milik istri terdahulu yang sah, maka itsbat nikah harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama tidak melaksanakan dan menghormati peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu juga putusan Pengadilan Tinggi Agama harus dibatalkan demi hukum;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa hal-hal yang telah Pemohon Kasasi/Penggugat uraikan di atas, mohon agar dimasukkan pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hal-hal yang akan diuraikan dalam bagian pokok perkara ini;

Bahwa karena Putusan Pengadilan Tinggi Agama jo. Putusan Pengadilan Agama belum menyentuh materi pokok perkara, termasuk tidak terbatas pada pemeriksaan atas saksi-saksi dan/atau bukti-bukti yang mendukung gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat, maka untuk mendukung dalil-dalil

Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut di atas, dengan ini Pemohon Kasasi/Penggugat menyampaikan kembali alasan dan tuntutan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa sesuai Akta Kelahiran No. 426/1954 tanggal 12 Oktober 1954 diterbitkan oleh Tjatan Sipil Bandung, Penggugat adalah anak sah dari Louise Jane Passage (Bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sesuai Surat Nikah No. 005584/1259 diterbitkan oleh Kantor Pencatat Nikah Tjibeujing, Kabupaten Kota Besar Bandung, Louise Jane Passage telah menikah dengan A. Rani Junus pada tanggal 20 Juli 1953 (Bukti P-2);
- 3 Bahwa sesuai Kutipan Akta Surat Kematian No. 106/U/JB/1998, tanggal 18 Agustus 1998 diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, A. Rani Junus (Abdur Rani Junus) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1998 (Bukti P-3);
A. Rani Junus (Abdur Rani Junus) adalah anak dari suami istri yang bernama Mohamad Junus Harahap dan Siti Nurmela Siregar;
- 4 Bahwa sesuai Surat Keterangan Waris tanggal 12 Oktober 1998, Louise Jane Passage telah menyatakan bahwa dalam perkawinannya dengan A. Rani Junus tidak mempunyai keturunan dan Louise Jane Passage adalah satu-satunya ahli waris (Bukti P-4);
- 5 Bahwa sesuai Kutipan Akta Surat Kematian No. 16/U/JB/2003 tanggal 16 Juni 2003 diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, Louise Jane Passage telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2003 (Bukti P-5);
- 6 Bahwa sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 Juni 2003, Winnytoe Pandit Junus, Charles Rahayu Danny Christian Junus dan Penggugat telah menyatakan bahwa mereka adalah satu-satunya ahli waris dari Louise Jane Passage (Bukti P-6);
- 7 Bahwa sesuai Bukti P-4, P-5, dan P-6, A. Rani Junus dan Louise Jane Passage bertempat tinggal/berdomisili terakhir di Jalan Aranda No. 1 RT. 001/RW. 01, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat, Indonesia;
- 8 Bahwa sesuai Laporan Polisi No.Pol: LP/729/XII/2008/SIAGA-11 tanggal 08 Desember 2008 diterbitkan oleh Polri Daerah Metro Jaya dan sekitarnya Direktorat Reserse Kriminal Umum, Rene Sonata Perwira Junus telah melaporkan Penggugat atas dugaan tindak pidana

pemalsuan surat, menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, membuat keterangan palsu dan penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana, 264 KUHPidana, 266 KUHPidana dan 372 KUHPidana (selanjutnya disebut "Laporan Polisi") (Bukti P-7);

- 9 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penggugat atas Laporan Polisi, Rene Sonata Perwira Junus mengaku dan menyatakan anak sah dari perkawinan Tergugat dan Abdur Rani Junus Harahap berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.

013/Pdt.P/1998/PA.JP tanggal 25 November 1998 atas permohonan_sepihak Tergugat (selanjutnya disebut "Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat");

- 10 Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan Tergugat dan menetapkan sebagai berikut:



- i Tergugat (yang beralamat di Jalan Kampung Bali XXV/19A, RT. 011 RW. 008, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Indonesia) telah menikah dengan almarhum Abdur Rani Junus Harahap pada tanggal 16 November 1968; dan
 - ii Pernikahan tersebut dilangsungkan di Jalan Waringlin No. 41, Jakarta Pusat, dengan wali adalah Paman Tergugat (Tergugat tidak menghadirkan wali dalam persidangan untuk memberi kesaksian dan keterangan, dengan tidak disertai alasan) dan disaksikan 2 (dua) orang saksi;
- 11 Bahwa sesuai Salinan Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan No.11/P3.HP/1999/PA.JB tanggal 13 April 1999 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat atas permohonan kakak-adik kandung A. Rani Junus (selanjutnya disebut "Penetapan Pengadilan Agama Jakbar"), tidak ada keterangan dan
tidak ada pernyataan bahwa Tergugat telah menikah/kawin dengan A. Rani Junus (Bukti P-8);
- 12 Bahwa sampai saat ini, Tergugat belum pernah membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat, baik melalui Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri;
- 13 Bahwa Tergugat (dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat) telah memberi keterangan secara tidak jujur dan dengan itikad tidak baik (kebohongan dan dusta), karena:
 - a Tergugat telah memberi keterangan palsu (memalsukan identitas) karena sebelumnya Tergugat telah mengetahui bahwa A. Rani Junus dan Louise Jane Passage adalah suami-istri, dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Aranda No. 1 RT. 001 RW. 01, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat, Indonesia (Bukti P3 dan P-4);
 - b Tergugat telah memberi keterangan palsu (memalsukan identitas) karena A. Rani Junus (sampai akhir hidupnya) tidak pernah bertempat tinggal dan hidup bersama dengan Tergugat di Jalan Kampung Bali XXV/19A, RT. 011 RW. 008, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Indonesia, dan menjadi kepala keluarga Tergugat (Bukti P-3 dan P-4);
Tergugat harus membuktikan alasan dan dasar penerbitan Akta Kematian A. Rani Junus yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;
Tergugat juga harus membuktikan alasan-alasan pemakaman A. Rani Junus di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan;
 - c Tergugat telah memberi keterangan palsu (memalsukan identitas) karena telah menyatakan Baby Victoria Junus dan Rene Sonata Perwira Junus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak dari A. Rani Junus, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan adanya Surat Tanda Bukti Perkawinan Orang Tua (Akta Perkawinan antara Tergugat dan A. Rani Junus);

Suatu permohonan untuk memperoleh akta kelahiran dapat dikabulkan oleh suatu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia, apabila Pemohon dapat memenuhi syarat-syarat antara lain, Surat Tanda Bukti Perkawinan Orang Tua (Akta Perkawinan)

yang diterbitkan sesuai ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang berlaku;

- d Tergugat telah memberi keterangan palsu (memalsukan identitas) karena Tergugat menyatakan telah menikah dan hidup bersama dengan A. Rani Junus sejak 16 November 1968 s/d 25 November 1998, sedangkan keterangan Tergugat tersebut secara hukum bertentangan dengan keterangan dalam Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan No. 11/P3.HP/ 1999/PA.JB tanggal 13 April 1999 (Bukti-8);

Bukti P-8 membuktikan bahwa orang tua dan/atau saudara kandung dari A. Rani Junus tidak mengenal Tergugat selama 30 tahun;

- e Permohonan itsbat nikah Tergugat, yang dilakukan setelah A. Rani Junus meninggal dunia, membuktikan bahwa Tergugat telah mengesampingkan, menghilangkan dan melanggar hak-hak (asasi)

A. Rani Junus (dan/atau orang tuanya/semenda) untuk keberatan/ menolak permohonan itsbat nikah tersebut, termasuk tidak terbatas untuk menolak pengakuan keabsahan anak/keturunan dan hak mewaris/ahli waris;

Perkawinan adalah suatu kesepakatan/perjanjian yang secara hukum wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan demi kepastian hukum serta untuk menghindari kekacauan;

Laporan Polisi membuktikan adanya kekacauan akibat Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dijadikan oleh Rene Sonata Perwira Junus sebagai anak/ahli waris yang sah dari A. Rani Junus. Pada hal dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Rene Sonata Perwira Junus tidak ditetapkan secara hukum sebagai anak/ahli waris dari A. Rani Junus;

- f Tergugat tidak menghadirkan Louise Jane Passage (istri sah A. Rani Junus) dalam permohonan itsbat nikah tersebut, juga membuktikan bahwa Tergugat telah mengesampingkan, menghilangkan dan melanggar hak-hak (asasi) Louise Jane Passage untuk keberatan/menolak permohonan itsbat nikah dimaksud, termasuk tidak terbatas untuk menolak pengakuan keabsahan anak/keturunan dan hak mewaris/ahli waris;

- g Tergugat tidak menghadirkan orang tua dan/atau saudara-saudari kandung A. Rani Junus (semenda) sebagai saksi dalam permohonan itsbat nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, juga membuktikan bahwa Tergugat telah mengesampingkan, menghilangkan dan melanggar hak-hak (asasi) orang tuanya/semenda dari A. Rani Junus untuk keberatan/menolak permohonan itsbat nikah tersebut, termasuk tidak terbatas untuk menolak pengakuan keabsahan anak/keturunan dan hak mewaris/ahli waris;

h. Dengan tidak hadirnya pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas

dalam proses permohonan itsbat nikah Tergugat tersebut, sudah pasti Pengadilan Agama Jakarta Pusat akan menolak permohonan tersebut;

14. Bahwa apabila benar, Tergugat (menurut pengakuannya) telah menikah dengan A. Rani Junus pada tahun 1968, maka Tergugat wajib

membuktikan bahwa perkawinan dimaksud telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan memaksa (dwingend recht), yaitu antara lain:

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Pasal 64:

"Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut Peraturan-Peraturan Lama adalah Sah";

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Pasal 27:

"Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya";

Pasal 28:

"Azas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata-sepakat antara kedua calon suami-istri";

Pasal 50:

"Semua orang yang hendak kawin, harus memberitahukan kehendak itu kepada Pegawai Catatan Sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak";

Pasal 71:

"Sebelum melangsungkan perkawinan, Pegawai Catatan Sipil harus meminta supaya diperlihatkan kepadanya:

1.e. akta kelahiran calon suami-istri masing-masing;

2.e. akta yang dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan dibukukan dalam register izin kawin atau sebuah akta otentik lain yang memuat izin dari bapak, ibu, kakek, nenek, wali atau wali-pengawas, ataupun izin yang diperoleh dari Hakim, dalam hal bilamana izin itu diperlukan;



.e. akta yang memperlihatkan adanya perantaraan Pengadilan Negeri;

4.e. dalam hal perkawinan untuk kedua kalinya atau perkawinan berikutnya: akta kematian suami atau istri yang dahulu, atau akta perceraian, ataupun turunan surat izin hakim yang diberikan dalam hal adanya ketidakhadiran suami atau istri yang lain;

5.e. akta kematian segala mereka yang sedianya harus memberikan izin kawin;

.e. bukti, bahwa pengumuman kawin tanpa pencegahan telah berlangsung ditempat, dimana pengumuman itu diperlukan menurut Pasal 52 dan berikutnya, ataupun bukti, bahwa pencegahan yang dilakukan telah digugurkan;

.e. dispensasi yang telah diberikan;

.e. izin bali perwira dan militer rendahan yang diperlukan untuk kawin;
Pasal 76:

"Perkawinan harus dilaksanakan di muka umum, dalam gedung dimana akta-akta catatan sipil harus dibuat, di hadapan pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu dari kedua belah pihak, dan dengan dihadiri oleh dua orang saksi, baik keluarga maupun bukan keluarga, yang telah mencapai umur dua puluh satu tahun dan berdiam di Indonesia";

Pasal 81:

"Tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung";

(c) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Pasal 1:

Ayat (1): "Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah";

Penjelasan Pasal 1:

"Maksud Pasal ini ialah supaya nikah, talak, dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum;

Dalam negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan



waris-malwaris, sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan;

Menurut agama Islam, nikah itu ialah perjanjian antara bakal suami atau wakilnya dan wali perempuan atau wakilnya. Biasanya wali memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk menjadi wakilnya; tetapi ia boleh pula diwakili orang lain dari pada pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama, atau ia sendiri dapat melakukan akad nikah itu;

Pada umumnya jarang sekali wali melakukan akad nikah, sebab sedikit sekali yang mempunyai kepandaian yang dibutuhkannya untuk melakukan akad nikah itu;

Yang dimaksud dengan mengawasi ialah, kecuali hadir pada ketika perjanjian nikah itu diperbuat, pun pula memeriksa ketika kedua belah pihak (wali dan bakal suami) menghadap pada pegawai pencatat nikah ada tidaknya rintangan untuk nikah dan apakah syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum agama islam tidak dilanggar";

- 15 Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan ketentuan-ketentuan hukum yang memaksa (*dwingend recht*) sebagaimana tersebut di atas, Tergugat (dalam permohonan itsbat nikah) tidak dapat membuktikan adanya perkawinan sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada tahun 1968. Dengan demikian, secara hukum tidak pernah ada perkawinan antara Tergugat dan A. Rani Junus;
- 16 Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana dimaksud di atas, permohonan itsbat nikah oleh Tergugat telah dimohonkan secara melawan hukum. Dengan demikian Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat harus dibatalkan demi hukum dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 17 Bahwa karena secara hukum tidak pernah ada perkawinan antara Tergugat dan A. Rani Junus, maka seluruh anak/keturunan yang dilahirkan oleh Tergugat secara hukum harus dinyatakan pula bukan anak/keturunan yang sah dan bukan ahli waris yang sah dari A. Rani Junus;
- 18 Bahwa permohonan itsbat nikah oleh Tergugat tersebut dan laporan Polisi dapat mencemarkan nama baik dan merugikan penggugat (secara materiil dan immaterial);
- 19 Bahwa karena Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak menetapkan secara hukum bahwa Baby Victoria Junus dan Rene Sonata Perwira Junus sebagai anak/keturunan yang sah dan ahli waris yang sah dari Abdur Rani Junus, maka atas dasar alasan-alasan itu dan untuk menghentikan kerugian Penggugat yang semakin besar akibat laporan Polisi, melalui gugatan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Sela, antara lain sebagai berikut:



- Menyatakan secara hukum bahwa Baby Victoria Junus dan Rene Sonata Perwira Junus adalah bukan anak/keturunan yang sah dan bukan ahli waris yang sah dari A. Rani Junus (Abdur Rani Junus);
- Memerintahkan kepada Anske Augustine Sanger (Tergugat) untuk melakukan tindakan-tindakan dan/atau upaya hukum agar proses hukum dalam Laporan Polisi dapat dihentikan sejak Putusan Sela ini dijatuhkan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk setiap hari lalai melaksanakan Putusan Sela ini, kepada Penggugat;
- Menyatakan bahwa Putusan Sela ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan dan kasasi;

20 Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta berdasarkan bukti-bukti yang sah, Penggugat memohon putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan dan kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 8:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau

pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **MARGARETA INGRID JUNUS** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MARGARETA INGRID JUNUS** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU tanggal 18 MEI 2011 oleh Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum. dan Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

K e t u a ;

ttd.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd.

Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd.

Biaya Kasasi :

1 Meterai	Rp	6.000,-	Drs. H. Buang Yusuf,
S.H., M.H.			
2 Redaksi	Rp	5.000,-	
3 Administrasi Kasasi	Rp	<u>489.000,-</u>	
Jumlah	Rp	500.000,-	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI.

NIP. 19551016 198403 1 002



Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a ,

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1 Meterai	Rp 6.000,-
2 Redaksi	Rp 5.000,-
3 Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,-</u>
Jumlah	Rp 500.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)